

ANALISIS KEBERADAAN KEPULAUAN SERIBU TERHADAP BATAS PENGELOLAAN LAUT PROVINSI DKI JAKARTA

Fauzi Janu Amarrohman¹, Moehammad Awaluddin¹, Bambang Darmo Yuwono¹, Aisyah Arifin¹

¹Departemen Teknik Geodesi-Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang-75123 Telp./Faks: (024) 736834
e-mail: fauzi.janu@gmail.com

(Diterima 09 Mei 2020, Disetujui 11 Juli 2020)

ABSTRAK

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah laut lebih besar daripada luas daratannya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka Provinsi DKI Jakarta dapat disebut sebagai daerah provinsi yang berciri kepulauan. Daerah provinsi yang berciri kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut serta mendapat penugasan melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan. Penentuan pengelolaan luas wilayah laut pada daerah provinsi berciri kepulauan berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Dalam hal ini penegasan batas provinsi berciri kepulauan menggunakan 3 acuan klaim, yaitu dengan garis pantai sebagai garis pangkal normal, dengan garis pangkal lurus, dan dengan mengacu pada gugusan pulau sebagai garis pangkal kepulauan. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Peta Rupa Bumi Indonesia dan Citra Landsat 8 akuisisi data tahun 2019. Dari kedua data tersebut dilakukan digitasi garis batas wilayah pengelolaan wilayah laut secara kartometrik. Sehingga diperoleh luas wilayah pengelolaan laut wilayah DKI Jakarta yang berciri kepulauan dengan adanya Kepulauan Seribu dan luas wilayah pengelolaan laut jika Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang tidak berciri kepulauan. Luas wilayah pengelolaan laut Provinsi DKI Jakarta tidak berciri kepulauan adalah 587.453,346 Ha, sedangkan jika penentuan luas wilayah pengelolaan laut Provinsi DKI Jakarta berciri kepulauan maka luasnya 587.457,404 Ha.

Kata kunci : *Batas Wilayah, Kartometrik, Kepulauan, Wilayah Pengelolaan Wilayah Laut.*

ABSTRACT

Province of Special Capital Region (DKI) Jakarta is one of the provinces in Indonesia which has a sea area larger than its land area. Based on this, according to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Province of DKI Jakarta can be called a province with an archipelago characteristic. The province of the archipelago has the authority to manage natural resources at sea and is assigned to carry out the authority of the central government in the marine sector based on the principle of co-administration. Determination of the management of the sea area in an island region characterized by the provisions of UNCLOS 1982. In this case the affirmation of an island territory using three reference references, namely with the coastline as a normal base line, with a straight base line, and with reference to the group of islands as baselines of the islands. The data used in this study uses the Peta Rupa Bumi Indonesia and Landsat 8 Image data acquisition in 2019. From the two data, the boundaries of the management area of the sea area are carried out digitally. In order to obtain the area of marine management of the DKI Jakarta region which is characterized by islands with the Thousand Islands and the area of sea management if the Province of DKI Jakarta is a province that is not characterized by islands. The total area of sea management in the Province of DKI Jakarta is not characterized by an archipelago is 587,453,346 Ha, whereas if the determination of the sea area management area of DKI Jakarta Province is characterized by an archipelago, the area is 587,457,404 Ha.

Keywords : *Boundaries, Cartometrics, Islands, Marine Management Areas.*

1. PENDAHULUAN

Pengaturan tentang pengelolaan wilayah laut di Indonesia sangat diperlukan karena laut memiliki potensi sumber daya yang besar. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut yang berada di wilayahnya. Dengan diundangkannya UU No 23 Tahun 2014, maka

setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan yang relatif lebih luas dalam mengelola sumber daya alam dan ruang atas wilayah laut yang berada di dalam wilayahnya. Oleh karena itu diperlukan ketentuan dalam hal penegasan batas wilayah pengelolaan lautnya.

Penegasan batas wilayah pengelolaan daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017. Peraturan tersebut memuat penentuan garis batas yang dibangun dari titik-titik dasar dari garis pantai. Dimana prinsip penarikan garis dasar atau pangkal dalam penentuan luas pengelolaan wilayah laut pada daerah kepulauannya menganut ketentuan dari UNCLOS 1982.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 16.506 yang sudah bernama dan berkoordinat serta telah terdaftar di PBB (BIG, 2017). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah lautan lebih besar dari luas wilayah daratannya. Definisi daerah provinsi yang berciri kepulauan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

Hidayat dan Sutisna (2014) melakukan penelitian bahwa secara geospasial terdapat 16 provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria definisi provinsi kepulauan yang sesuai dengan pasal 1 butir 19 UU No. 23 Tahun 2014. Salah satunya adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki banyak pulau yang tersebar di wilayah bagian utara. Hal tersebut menjadikan luas wilayah lautnya lebih besar daripada luas daratannya, sehingga Provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam provinsi atau daerah yang berciri kepulauan.

Dalam penelitian ini mengkaji mengenai perbedaan luas wilayah pengelolaan di DKI Jakarta jika menggunakan konsep provinsi berciri kepulauan dan bukan berciri kepulauan. Dalam hal ini dapat diketahui selisih luas apakah signifikan terhadap luas pengelolaan wilayahnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Daerah Kepulauan

Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain (UNCLOS, 1982). Menurut Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 25A Mengenai Wilayah Negara, dijelaskan bahwa Negara Republik

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang.

Atas dasar konsep di atas maka pemerintah membentuk peraturan yang mengatur mengenai daerah /provinsi berciri kepulauan melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengertian provinsi berciri kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Menurut Pratiwi, 2017 pada dasarnya provinsi berciri kepulauan memiliki kesamaan dengan negara kepulauan berdasarkan UNCLOS namun dengan rincian peraturan yang berbeda.

2.2. Pengukuran Batas Laut

Batas daerah di laut merupakan pembatas kewenangan pengelolaan sumberdaya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang diukur dari garis pantai. Garis pantai dan rangkaian titik-titik koordinat ini selanjutnya dituangkan ke dalam peta batas kewenangan pengelolaan wilayah laut daerah (Permendagri, 2017). Penegasan batas daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2012 yang direvisi dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang pengukuran batas daerah. Dalam peraturan tersebut terdapat delapan ketentuan pengukuran batas di laut dengan kondisi karakteristik wilayah yang berbeda, yaitu pantai yang berhadapan dengan laut lepas dan/atau perairan kepulauan lebih dari 12 mil laut dari garis pantai; pantai yang saling berhadapan dengan pantai daerah lain; dan pantai saling berdampingan dengan pantai daerah lain.

Dalam hal pengukuran batas daerah yang bercirikan kepulauan, maka untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu gugusan pulau-pulau yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas kewenangan pengelolaan laut provinsi. Pengukuran batas laut ini memerlukan garis dasar yang dibangun dari titik-titik dasar. Pengertian garis dasar berdasarkan peraturan mengenai penegasan batas daerah adalah titik koordinat pada perpotongan garis air pasang tertinggi dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai guna mengukur batas daerah di laut yang ditarik tegak lurus dari garis pantai tersebut sejauh maksimal 12 mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi.

2.3 Metode Kartometrik dalam Penentuan Batas Wilayah

Metode Kartometrik dalam penentuan batas wilayah adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran atau perhitungan posisi titik, garis, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap (Permendagri, 2017). Tahapan penetapan batas daerah di laut secara kartometrik, seperti yang dijabarkan dalam Permendagri No.141 Tahun 2017, diantaranya menyiapkan peta dasar yaitu peta rupa bumi Indonesia (RBI), peta lingkungan laut nasional (LLN), peta Lingkungan pantai Indonesia (LPI), dan/atau peta laut. Kemudian menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya dengan memperhatikan garis pantai yang ada untuk penegasan batas daerah di laut yang ditarik tegak lurus dari garis pantai sejauh maksimum 12 mil laut. Selanjutnya memberi tanda rencana titik dasar yang akan digunakan dan menarik garis sejajar dengan garis pantai yang berjarak 12 mil laut atau sepertiganya. Batas daerah di laut digambarkan beserta daftar titik koordinatnya.

3. PELAKSANAAN PENELITIAN

3.1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Letak Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta secara geografis berbatasan dengan Provinsi Banten di sebelah barat, Provinsi Jawa Barat di sebelah timur dan selatan, serta Laut Jawa di bagian utara. Provinsi DKI Jakarta memiliki wilayah laut dan kabupaten administrasi yang berbentuk kepulauan di bagian utara wilayahnya. Jumlah pulau yang terdapat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebanyak 218 pulau (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018).

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kondisi wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar, yaitu berupa sumber daya mineral dan hasil laut. Sumber daya laut yang melimpah ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal yang dapat menunjang kemajuan suatu wilayah. Melihat besarnya potensi sumber daya laut yang dimiliki, maka peranan batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pun menjadi sangat penting agar pemerintah dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut yang ada secara optimal. Lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Penelitian (BIG, 2005 dalam Arifin, 2019)

3.2. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peta Dasar yang berupa Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 dan Citra Landsat 8 terkoreksi akuisisi data Tahun 2019 yang mencakup wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah pengelolaan laut DKI Jakarta sebagai provinsi berciri kepulauan tahun 2019 diperoleh dari penelitian Arifin, dkk tahun 2019.

4. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dimulai dari studi literatur dan pengumpulan data. Data yang digunakan untuk pengolahan meliputi Peta Dasar yang berupa Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 dan Citra Landsat 8 terkoreksi akuisisi data Tahun 2019 yang mencakup wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Serta Luas wilayah pengelolaan laut DKI Jakarta sebagai provinsi tidak berciri kepulauan tahun 2019 diperoleh dari penelitian Arifin, dkk tahun 2019. Penetapan batas pengelolaan wilayah laut terdiri atas beberapa tahapan antara lain: penentuan titik dasar, penentuan garis dasar, penarikan garis batas pengelolaan wilayah laut. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan digitasi garis pantai Provinsi DKI Jakarta dimana provinsi ini dianggap berciri kepulauan, sehingga menggunakan garis pangkal normal atau garis lurus saja. Dalam menentukan garis batas wilayah berciri kepulauan dilakukan mengukur batas daerah di laut pada suatu gugusan pulau-pulau yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut. Sedangkan jika tidak menggunakan perhitungan konsep wilayah berciri kepulauan maka hanya ditarik garis batas dari area pulau terluar atau menonjol dan memperhatikan keberadaan teluk dan lain-lain. Perhitungan luas batas pengelolaan wilayah laut dilakukan setelah melakukan klaim wilayah laut sejauh 12 mil laut dan penetapan garis

batas di laut. Perhitungan luas pengelolaan wilayah laut Provinsi DKI Jakarta dilakukan menggunakan fitur *calculate geometry* pada perangkat lunak ArcGIS. Perhitungan luas dilakukan dalam proyeksi konform (*Transverse Mercator*) yang mempertahankan bentuk. Perhitungan luas tidak dilakukan pada proyeksi yang *equal area* karena penelitian ini bertujuan membandingkan dua luasan di proyeksi yang sama, sehingga distorsi luas bisa diabaikan. Data hasil penelitian Arifin, dkk tahun 2019 yang menunjukkan luas wilayah pengelolaan wilayah laut Provinsi DKI Jakarta kemudian dibandingkan dengan luas perhitungan pada penelitian ini. Data pembandingan ini sudah sesuai dengan peraturan penentuan batas wilayah berciri kepulauan. Sehingga diperoleh seberapa besar selisih perbedaan luas suatu daerah jika daerah tersebut berciri kepulauan dan jika perhitungan luas wilayah pengelolaan tanpa melihat daerah berciri kepulauan.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Luas Wilayah Pengelolaan Provinsi DKI Jakarta Tidak Berciri Kepulauan.

Provinsi DKI Jakarta memiliki wilayah laut yang berhadapan dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat, sehingga menyebabkan wilayah pengelolaan lautnya tumpang tindih atau *overlap* ketika dilakukan klaim 12 mil laut karena jarak garis pantainya kurang dari 24 mil laut. Visualisasi penentuan batas wilayah laut provinsi DKI Jakarta ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Luas pengelolaan wilayah laut Provinsi DKI Jakarta pada citra Landsat 8 tahun 2019

Luas wilayah pengelolaan laut Provinsi DKI Jakarta dari penelitian Arifin, dkk tahun 2019 adalah 587.453,346 Ha.

5.2 Hasil Luas Wilayah Pengelolaan Provinsi DKI Jakarta Berciri Kepulauan.

Provinsi DKI Jakarta memiliki kabupaten administrasi yang berbentuk gugusan kepulauan, yaitu Kepulauan Seribu. Penarikan garis dasar pada pulau-pulau di Kepulauan Seribu ini menggunakan garis dasar penutup kepulauan.

Luas wilayah pengelolaan laut Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan penegasan daerah berciri kepulauan tahun 2019 adalah 587.457,404 Ha. Gambar 3 menunjukkan area batas pengelolaan wilayah laut DKI Jakarta dengan menggunakan konsep batas wilayah berciri kepulauan.



Gambar 3. Luas pengelolaan wilayah laut Provinsi berciri Kepulauan pada Provinsi DKI Jakarta

5.3 Analisis Perbedaan Luas

Berdasarkan hasil luas yang diperoleh dari kedua metode penentuan wilayah pengelolaan laut di Provinsi DKI Jakarta memiliki selisih 4,058 Ha. Perbedaan ini terjadi di beberapa wilayah laut karena letak titik pangkal untuk menentukan batas wilayah berciri kepulauan menggunakan metode penutup kepulauan dan tidak berciri kepulauan menggunakan garis lurus normal yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat tidak terlalu signifikan, mengingat data yang digunakan memiliki ketelitian yang rendah sehingga dapat ditoleransi perbedaannya.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perbedaan metode penegasan batas wilayah pengelolaan laut untuk daerah atau provinsi yang memiliki ciri kepulauan mendapatkan hasil luasan yang berbeda. Perbedaan yang diperoleh tidaklah signifikan, sehingga penentuan batas wilayah pengelolaan laut untuk wilayah kepulauan bisa menggunakan metode penutup kepulauan atau menggunakan garis lurus normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., Awaluddin, M., Amarrohman, FJ.. 2020. Analisis Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Geodesi Undip*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020.
- Badan Informasi Geospasial. 2017. <http://big.go.id/berita-surta/show/indonesiadaftarkan-16-056-pulau-bernama-danberkoordinat-ke-pbb>. Diakses pada 03 April 2019
- BPS Provinsi DKI Jakarta. 2018. Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2018. Jakarta.
- Hidayat, F. Dan Sutisna, S. 2014. Uji Geospasial Provinsi Kepulauan Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. *Jurnal Geomatika* Vol 20, No 2 (2014).
- Kementerian Dalam Negeri. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pratiwi, IMD., Arsana, IMA., Sumaryo. 2017. Kajian Penegasan Batas Kewenang Pengelolaan Laut Provinsi Berciri Kepulauan Pasca Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 (Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur). Skripsi: Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada.
- United Nations. 1982. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).